

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Proteksi Rencana Hidupku

Ringkasan Informasi Produk ini akan membantu Anda semakin memahami produk asuransi yang akan Anda miliki.

Polis Asuransi adalah bukti kepesertaan dan kontrak asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagai Penanggung.

Penting untuk dibaca :

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk ini. Anda dapat menghubungi Kami jika menemukan hal yang tidak Anda pahami.
- Persetujuan pengajuan asuransi tergantung pada hasil seleksi risiko dari masing-masing calon nasabah.

Untuk membantu Anda memahami Ringkasan Informasi Produk ini, berikut adalah penjelasan istilah yang digunakan dalam dokumen ini :

Istilah	Definisi
Pemegang Polis	Perorangan atau penggantinya menurut hukum yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran Premi, yang namanya dicantumkan dalam Ikhtisar Polis.
Tertanggung	Pemegang Polis sendiri dan/atau Anggota Keluarga Yang Memenuhi Syarat dan/atau orang yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (<i>insurable interest</i>) yang terhadap dirinya diadakan pertanggungan asuransi berdasarkan Polis ini serta disebutkan dalam Ikhtisar Polis atau setiap perubahan yang sah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penanggung.
Polis	Dokumen perjanjian asuransi jiwa yang memuat jaminan pertanggungan, syarat-syarat asuransi, ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antara Pemegang Polis dengan Penanggung, termasuk PPAJ, Ketentuan Umum Polis, Rekaman Pengajuan Asuransi, Ketentuan Khusus, ketentuan tambahan, dan/atau setiap endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya, termasuk Ikhtisar Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses pengajuan asuransi tersebut maupun dokumen lainnya yang terkait dengan Polis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penanggung, serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
Premi	Sejumlah uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis atau perubahannya, yang disetujui dan wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai syarat diberikannya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung, melalui pendebitan kartu kredit, atau rekening tabungan, atau pembayaran melalui virtual account milik Pemegang Polis, atau pembayaran langsung ke merchant oleh Pemegang Polis.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ikhtisar Polis dan merupakan hak Pemegang Polis atau Penerima Manfaat apabila terjadi risiko terhadap Tertanggung.

Proteksi Rencana Hidupku

Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Berjangka.
Deskripsi Produk	: Produk asuransi yang memberikan perlindungan jiwa terhadap risiko meninggal dunia karena Penyakit dan/atau Kecelakaan, pengembalian Premi sebanyak 2x dan manfaat akhir Polis apabila Tertanggung masih hidup pada akhir masa asuransi.
Premi	: Mulai dari Rp326.000 per bulan.
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan, Triwulanan, Semesteran, atau Tahunan.
Mata Uang	: Rupiah.
Masa Leluasa (Grace period)	: 31 (tiga puluh satu) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)	: 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima Pemegang Polis.
Masa Pertanggungan	: 10 tahun
Manfaat Asuransi	1. Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit • Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit yang dalam tahun pertama Masa Asuransi dan Polis masih aktif, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada ahli waris sebesar 100% (seratus persen) dari total Premi yang telah dibayarkan dan Polis berakhir. • Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Penyakit mulai tahun kedua Masa Asuransi dan Polis masih aktif, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada ahli waris sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sesuai dengan Ketentuan Polis dan Polis berakhir. 2. Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan Apabila selama Masa Asuransi Tertanggung Meninggal Dunia yang secara langsung diakibatkan oleh Cedera Tubuh akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 200% Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat dan Polis berakhir.

Proteksi Rencana Hidupku

Manfaat Asuransi

: 3. Pengembalian Premi

Apabila Pemegang Polis telah membayar Premi berturut-turut selama Masa Pembayaran Premi, maka Penanggung akan memberikan Pengembalian Premi sebanyak 2 (dua) kali selama Masa Pembayaran Premi tersebut, yaitu sebesar :

- 10% dari total Premi yang dibayarkan selama 3 tahun/36 bulan penuh diberikan pada akhir tahun ke 3
- 10% dari total Premi yang dibayarkan selama 5 tahun/60 bulan penuh diberikan pada akhir tahun ke 5.

4. Manfaat Akhir Polis

Apabila Tertanggung masih hidup dan Polis masih aktif hingga akhir Masa Asuransi, Penanggung akan mengembalikan Premi sebesar 84% (delapan puluh empat) dari total Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis selama Masa Pembayaran Premi.

Persyaratan Pengajuan

Usia Masuk Pemegang Polis : 18 - 65 tahun.

Usia Masuk Tertanggung : 18 - 65 tahun.

Ketentuan Underwriting : *Simplified Issue Offer.*

Menyampaikan informasi atau dokumen berupa :

- Formulir Pengajuan;
- Kartu Identitas; dan
- Dokumen pendukung lainnya.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan : **Melalui Layanan Customer Service** sebagai berikut :

- Chubb Life Care : 14087
- E-mail : ChubbCare.ID@chubb.com
- WhatsApp : 0815 848 14087

Jam Pelayanan :

- *Walk-In Customer* : Senin - Jum'at 09.00 - 17.00 WIB
(Kecuali Hari Libur Nasional)
- *Contact Center* : Senin - Jumat 08.00 - 17.00 WIB
(Kecuali Hari Libur Nasional)

: Proses dan Prosedur Penanganan Keluhan :

- **Penyampaian keluhan**

Nasabah menyampaikan keluhan melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.

- **Penanganan keluhan**

- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan melalui tim penanganan keluhan.
- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menghubungi dan menindaklanjuti keluhan nasabah.

- **Penyelesaian keluhan**

- Tim penanganan keluhan PT Chubb Life Insurance Indonesia akan menginformasikan hasil tindak lanjut kepada nasabah melalui telepon, SMS, e-mail, WhatsApp atau surat.
- Nasabah akan menerima informasi dari tim penanganan keluhan baik melalui Telepon, SMS, WhatsApp, e-mail bahwa keluhan telah di selesaikan oleh tim penanganan keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan di selesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen di terima dengan lengkap untuk keluhan yang di sampaikan secara tertulis. Dalam kondisi tertentu dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja kedepan dengan pemberitahuan tertulis.

Risiko-risiko

Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain :

Jenis Risiko	Penjelasan
Risiko Kecukupan Modal	Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya.
Risiko Operasional	Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari sistem operasional. Atau dari peristiwa eksternal yang dapat memengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang timbul akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Ilustrasi



Bapak Bagus berusia **34 tahun** membeli produk **Proteksi Rencana HidupKu** dengan Uang Pertanggungan Rp100.000.000 dan pembayaran **Premi secara bulanan** selama 5 tahun.



Premi Bulanan

- Tertanggung : Ahmad Bagus.
- Usia (tahun) : 34 tahun.
- Jumlah Premi : Rp337.000

Total Premi Bulanan : Rp337.000



Manfaat Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit di tahun pertama sebesar 100% Premi yang telah dibayarkan.
- Manfaat Meninggal Dunia karena Penyakit setelah tahun pertama sebesar Rp100.000.000
- Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan, maka akan mendapatkan 200% Uang Pertanggungan sebesar Rp200.000.000
- Pengembalian Premi :
 - 10% dari total Premi yang dibayar selama 3 tahun sebesar Rp1.213.200
 - 10% dari total Premi yang dibayar selama 5 tahun sebesar Rp2.022.000
- Manfaat Akhir Masa Asuransi : Rp16.984.800

Skenario 1 - Pada akhir tahun pertama Masa Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Bapak Bagus meninggal dunia karena Penyakit, maka akan diberikan 100% Premi yang sudah dibayarkan sebesar Rp 4.044.000
- Apabila Bapak Bagus meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan diberikan 200% Uang Pertanggungan sebesar Rp 200.000.000

Skenario 2 - Setelah tahun pertama Masa Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Bapak Bagus meninggal dunia karena Penyakit, maka akan diberikan 100% Uang Pertanggungan sebesar Rp 100.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Apabila Bapak Bagus meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan diberikan 200% Uang Pertanggungan sebesar Rp 200.000.000

Skenario 3 - Hidup hingga akhir Masa Asuransi

Pengembalian Premi

- Apabila Polis aktif akhir tahun ke-3 dan Pemegang Polis telah membayar seluruh Premi, maka 10% total Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar Rp 1.213.200 dan Polis akan tetap aktif.
- Apabila Polis aktif akhir tahun ke-5 dan Pemegang Polis telah membayar seluruh Premi, maka 10% total Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar Rp 2.022.000 dan Polis akan tetap aktif.

Manfaat Akhir Polis

Apabila Polis aktif akhir tahun ke-10 dan Pemegang Polis telah membayar seluruh Premi, maka 84% Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar Rp 16.984.800. Dan selanjutnya Polis akan berakhir.

Untuk itu, Polis Bapak Bagus akan mendapatkan total manfaat asuransi sebesar Rp 20.220.000

Skenario 4 - Pengembalian Premi di tahun ke-3, Meninggal Dunia di tahun ke-5

Pengembalian Premi

Apabila Polis aktif akhir tahun ke-3 dan Pemegang Polis telah membayar seluruh Premi, maka 10% total Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebesar Rp 1.213.200 dan Polis akan tetap aktif.

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Bapak Bagus meninggal dunia karena Penyakit, maka akan diberikan 100% Uang Pertanggungan sebesar Premi Rp 100.000.000

Untuk itu, Polis Bapak Bagus berhak mendapatkan total manfaat asuransi sebesar Rp 101.213.000

Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id**. Khusus untuk formulir klaim kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di buku Polis Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.

Dokumen Klaim Meninggal Dunia

- a. Formulir asli, terdiri dari:
 - i. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar
 - ii. Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh Dokter;
- b. Asli Polis Asuransi, jika terjadi pada Tertanggung utama. Apabila Penanggung hanya menerbitkan Polis berbentuk digital, maka cukup berupa salinan Polis;
- c. Salinan Akta Kematian;
- d. Salinan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) Tertanggung dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- e. Berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;
- f. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri;
- g. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang;
- h. Laporan kronologis kematian Tertanggung yang dibuat oleh Penerima Manfaat;
- i. Surat Kuasa penunjukan Penerima Manfaat;
- j. Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh antara lain sebagai berikut :

1. Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan militer atau kudeta, revolusi, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinamika dalam angkatan bersenjata suatu negara atau badan internasional;
2. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah Polis ini berlaku 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Asuransi atau sejak tanggal terakhir dilakukan pemulihan Polis
3. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
4. Tertanggung terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Syndrome* (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau *neoplasma* (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS atau ARC;
5. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi, atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini;
6. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya Perawatan kecanduan obat atau alkohol;
7. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang sah didalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
8. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun, *potholing*, terjun payung, layang gantung, *bungee jumping*, balapan selain menggunakan kaki, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, dan hoki es, serta olahraga profesional atau olahraga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
9. Pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko (*occupational risk*) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi.
10. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif; atau
11. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
12. Kondisi Kesehatan yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali Tertanggung sudah dipertanggungjawabkan di bawah Polis ini selama 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku asuransi.
13. Kematian mendadak yang tidak diketahui penyebabnya dan tidak didahului Perawatan di Rumah Sakit akan dianggap sebagai meninggal dunia karena Penyakit sesuai ketentuan Polis ini dan dikecualikan dari meninggal dunia karena Kecelakaan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Polis

Berapa lama jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Saya?

Jangka waktu berlakunya Polis Asuransi Anda dapat dilihat di dalam **Data Polis**, sepanjang tidak adanya pengakhiran Polis baik dari Penanggung ataupun Anda sebagai Pemegang Polis.

Apa yang harus Saya lakukan jika Polis Asuransi Saya hilang?

Segera hubungi **Chubb Life Care di 14087** atau **ChubbCare.ID@chubb.com** jika Polis Asuransi Anda hilang. Kami akan mencetakkan kembali Polis duplikat Anda setelah menerima dokumen berikut :

- Surat permohonan pencetakan Polis dari Pemegang Polis.
- Fotokopi kartu identitas yang berlaku (KTP, SIM atau KITAS).

Premi

Apakah besar Premi yang harus Saya bayarkan akan tetap sama selama Polis Asuransi Saya aktif?

Besar Premi Anda akan tetap sama selama Masa Pembayaran Premi.

Jika melewati Masa Leluasa pembayaran Premi, bagaimana status Polis Asuransi Saya?

Apabila Premi tidak dibayarkan sampai akhir Masa Leluasa, maka Polis akan berhenti berlaku.

Catatan

1. **Proteksi Rencana HidupKu** merupakan produk asuransi jiwa berjangka. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan membeli produk.
2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan *underwriting* Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Proteksi Rencana HidupKu**.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Berjangka **Proteksi Rencana HidupKu** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada **www.chubb.com/id**
4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Proteksi Rencana HidupKu** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Disclaimer (Penting untuk Dibaca) :

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa berjangka ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/perwakilan/pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Square, Lantai 6
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
www.chubb.com/id

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)